



BUPATI SERANG
PROVINSI BANTEN

----- **RANCANGAN** -----

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin pemenuhan hak atas informasi dan partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, perlu penguatan pengaturan mengenai akses informasi lingkungan dan keterlibatan publik secara bermakna sesuai prinsip-prinsip hak asasi manusia;
- b. bahwa sehubungan dengan perkembangan kebijakan dan peraturan di tingkat nasional menuntut penyesuaian Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, terutama untuk menyelaraskan terminologi, prosedur, dan substansi teknis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

Tambahkan pp 22/2021

9. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2011 Nomor 810) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Serang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Badan usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbadan hukum ataupun yang tidak berbadan hukum.
7. Organisasi lingkungan hidup adalah kelompok orang yang terorganisasi dan terbentuk atas kehendak sendiri yang tujuan dan kegiatannya berkaitan dengan lingkungan hidup.
8. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu

sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

9. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
10. Perubahan iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktifitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.
11. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
12. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup.
13. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
14. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas dan produktifitas lingkungan hidup.
15. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
16. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan

manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya.

17. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan kedalamnya.
18. Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
19. Keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman di antara makhluk hidup dari semua sumber, termasuk diantaranya daratan, lautan, dan ekosistem akuatik lain serta kompleks-kompleks ekologi yang merupakan bagian dari keanekaragamannya mencakup keanekaragaman di dalam spesies, antara spesies dan ekosistem.
20. Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
21. Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS, adalah rangkaian analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
22. Analisis mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan yang termuat dalam Perizinan Berusaha.
23. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
24. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut SPPL adalah surat yang dibuat dan

ditandatangani oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang berisi pernyataan kesanggupan untuk memenuhi segala ketentuan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup sesuai peraturan perundang-undangan.

25. Audit Lingkungan Hidup adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.
26. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.
27. Beban pencemaran lingkungan hidup adalah jumlah suatu unsur pencemar yang terkandung didalam media lingkungan hidup.
28. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
29. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.
30. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
31. Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.
32. Ruang terbuka hijau adalah kawasan atau areal permukaan tanah yang didominasi oleh tumbuhan yang

dibina untuk fungsi perlindungan habitat tertentu, dan/atau sarana, dan atau pengaman jaringan prasarana, dan/atau budidaya pertanian.

33. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
34. Limbah cair atau air limbah adalah limbah dalam wujud cair yang dihasilkan oleh usaha/kegiatan yang dibuang ke lingkungan dan diduga dapat menurunkan kualitas lingkungan.
35. Limbah padat adalah limbah dalam wujud padat yang dihasilkan oleh usaha dan atau kegiatan yang dibuang ke lingkungan dan diduga menurunkan kualitas lingkungan.
36. Limbah udara adalah limbah atau gangguan yang masuk ke lingkungan atau udara bebas yang berasal dari usaha dan atau kegiatan dan/atau sumber-sumber tertentu, berupa emisi gas buang dan/atau debu dan/atau kebisingan dan/atau kebauan dan/atau getaran.
37. Indeks Standar Pencemar Udara yang selanjutnya disingkat ISPU, adalah angka yang tidak mempunyai satuan yang menggambarkan kondisi mutu udara di lokasi tertentu, yang didasarkan pada dampak terhadap kesehatan manusia, nilai estetika dan makhluk hidup lainnya.
38. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan beracun.
39. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yang selanjutnya disebut limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
40. Pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.
41. Dumping adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu.
42. Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang

berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup.

43. Air adalah semua air yang berasal dari sumber air, yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, kecuali air laut dan air fosil.
44. Sumber air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini akuifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk, dan muara.
45. Pesisir adalah lingkungan perairan pantai, lingkungan pantai itu sendiri dan lingkungan daratan pantai.
46. Laut adalah ruang wilayah lautan yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan kepada aspek fungsional.
47. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup.
48. Persetujuan Lingkungan adalah keputusan kelayakan lingkungan hidup bagi rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal, atau pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup bagi usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL, yang terintegrasi dalam sistem perizinan berusaha berbasis risiko sebagai prasyarat memperoleh Perizinan Berusaha.
49. Persetujuan Teknis adalah persetujuan yang dipersyaratkan bagi usaha dan/atau kegiatan tertentu untuk memenuhi standar perlindungan lingkungan hidup, antara lain persetujuan teknis pembuangan air limbah dan persetujuan teknis pengelolaan Limbah B3, termasuk ketentuan mengenai dana jaminan pemulihan fungsi lingkungan hidup.
50. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disingkat PPLHD adalah Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kompetensi pengawasan lingkungan hidup yang diangkat oleh pejabat yang berwenang.

51. Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA) adalah sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik dengan pendekatan berbasis risiko yang digunakan untuk pengajuan dan penerbitan Perizinan Berusaha, termasuk Persetujuan Lingkungan dan Persetujuan Teknis di bidang lingkungan hidup.
 52. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Dalam penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah Daerah mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
- a. menyusun dan menetapkan kebijakan daerah di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. menyusun rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta rencana aksi daerah terkait lingkungan hidup;
 - c. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. melakukan pembinaan dan koordinasi lintas sektor dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di wilayah Kabupaten;
 - e. menyediakan informasi lingkungan hidup daerah yang akurat dan mudah diakses oleh masyarakat;
 - f. memfasilitasi dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengawasan di bidang lingkungan hidup;
 - g. melakukan pencegahan dan pengendalian pencemaran serta kerusakan lingkungan hidup sesuai kewenangannya;

- h. melaksanakan pengelolaan kualitas air, udara, dan tanah serta pengendalian emisi dan limbah sesuai dengan norma dan standar yang berlaku;
 - i. menyelenggarakan pengelolaan sampah dan limbah domestik, serta pengelolaan Limbah B3 skala kabupaten sesuai ketentuan yang berlaku;
 - j. melaksanakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim pada skala daerah serta upaya pelestarian fungsi ekosistem;
 - k. menetapkan kebijakan teknis dan tata cara penanggulangan keadaan darurat lingkungan hidup di tingkat daerah;
 - l. melaksanakan pemulihan lingkungan hidup yang tercemar dan/atau rusak dengan melibatkan pelaku usaha terkait;
 - m. melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup;
 - n. menindaklanjuti pengaduan masyarakat atas dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - o. menerbitkan Persetujuan Lingkungan dan Persetujuan Teknis bagi usaha dan/atau kegiatan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - p. melaksanakan penegakan hukum di bidang lingkungan hidup sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pelaksanaan tugas dan wewenang Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati, dan dapat didelegasikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan lingkungan hidup.

3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugas dan wewenang di bidang lingkungan hidup dapat berkoordinasi dengan Gubernur dan Menteri terkait, sesuai pembagian urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.

(2) Hal-hal yang menyangkut kewenangan Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Pusat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah Daerah Kabupaten berperan secara koordinatif untuk mendukung pelaksanaannya.

4. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. inventarisasi Lingkungan Hidup Daerah;
 - b. penetapan Wilayah Ekoregion;
 - c. daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; dan
 - d. penyusunan RPPLH Daerah.
- (2) Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam upaya:
 - a. perlindungan dan pengelolaan mutu air; dan
 - b. perlindungan dan pengelolaan mutu udara.
- (3) Upaya Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan dengan menyusun perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air.
- (4) Upaya Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan dengan menyusun perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara.

5. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Penetapan wilayah ekoregion sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b didasarkan pada penetapan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

6. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Penyusunan RPPLH Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d dilaksanakan oleh bupati berdasarkan:
 - a. RPPLH Provinsi Banten; dan
 - b. inventarisasi Lingkungan Hidup Daerah.
- (2) RPPLH Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana tentang:
 - a. pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;
 - b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi Lingkungan Hidup;
 - c. pengendalian, pemantauan serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan
 - d. adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.
- (3) RPPLH Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.
- (4) RPPLH Daerah menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

7. Diantara Bagian Ketiga dan BAB V disisipkan 1 (satu) Bagian, 5 (lima) Paragraf, dan 7 (tujuh) Pasal, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat

Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air

Paragraf 1

Umum

Pasal 14A

- (1) Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) diselenggarakan dengan pendekatan daerah aliran sungai, cekungan air tanah dan ekosistemnya.
- (2) Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:

- a. inventarisasi badan air;
- b. penyusunan dan penetapan baku mutu air;
- c. perhitungan dan penetapan alokasi beban pencemar air; dan
- d. penyusunan dan penetapan rencana perlindungan dan pengelolaan mutu air.

Paragraf 2

Inventarisasi Badan Air

Pasal 14B

Inventarisasi Badan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14A ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Penyusunan dan Penetapan Baku Mutu Air

Pasal 14C

- (1) Bupati menyusun dan menetapkan baku mutu air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14A ayat (2) huruf b untuk:
 - a. air tanah; dan
 - b. air permukaan berdasarkan segmentasi atau zonasi badan air.
- (2) Baku mutu air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan oleh Bupati setelah:
 - a. mendapatkan pertimbangan teknis dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup
 - b. berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Banten.

Paragraf 4

Perhitungan dan Penetapan Alokasi Beban Pencemar Air

Pasal 14D

Bupati melakukan perhitungan dan penetapan alokasi beban pencemar air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14A ayat (2) huruf c untuk mendapatkan nilai beban

pencemar air paling tinggi dari sumber pencemar yang diperbolehkan dibuang ke Badan Air Permukaan.

Paragraf 5

Penyusunan dan Penetapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air

Pasal 14E

- (1) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14A ayat (2) huruf d disusun dan ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan pada daerah aliran sungai dalam Daerah.
- (3) Penetapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah:
 - a. mendapatkan pertimbangan teknis dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup; dan
 - b. berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Banten.

Pasal 14F

- (1) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14E meliputi:
 - a. pemanfaatan;
 - b. pengendalian; dan
 - c. pemeliharaan.
- (2) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan berdasarkan:
 - a. pemantauan mutu air;
 - b. baku mutu air; dan
 - c. alokasi beban pencemar air.

Pasal 14G

- (1) Bupati melakukan pemantauan Mutu Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14F ayat (2) huruf a dengan cara:

- a. manual; dan/atau
 - b. otomatis dan terus menerus.
- (2) Hasil pemantauan Mutu Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam Sistem Informasi Lingkungan Hidup.
- (3) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penentuan status Mutu Air.
- (4) Status Mutu air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- a. tercemar; atau
 - b. baik.
- (5) Dalam hal status Mutu air tercemar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, Bupati menetapkan:
- a. mutu air sasaran; dan
 - b. rencana pengendalian mutu air.
- (6) Status Mutu Air baik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, Bupati menetapkan rencana pencegahan pencemaran air dan pemeliharaan mutu air.

8. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah wajib melaksanakan KLHS terhadap kebijakan, rencana, dan program pembangunan Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan KLHS terhadap usulan kebijakan, rencana, dan program pembangunan yang berasal dari masyarakat, dunia usaha, dan/atau pemangku kepentingan lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko Lingkungan Hidup di Daerah.
- (3) KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan kebijakan, rencana, dan program pembangunan Daerah.
- (4) Penyusunan dan validasi KLHS dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal.
 - (2) Dampak penting ditentukan berdasarkan kriteria:
 - a. besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - b. luas wilayah penyebaran dampak;
 - c. intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
 - d. banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak;
 - e. sifat kumulatif dampak;
 - f. berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan/atau
 - g. kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
 - (3) Kriteria usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal telah diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup.
 - (4) Kewajiban memiliki amdal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikecualikan bagi rencana usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi kriteria sesuai yang telah ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup.
 - (5) Penyusunan dan penilaian dokumen amdal dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (6) Dokumen Amdal wajib memuat dana penjaminan pemulihan Lingkungan Hidup.
 - (7) Permohonan penilaian dokumen Amdal dilakukan melalui sistem informasi yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan/atau Pemerintah Daerah.
10. Ketentuan Pasal 25 dihapus.
11. Ketentuan Pasal 26 dihapus.
12. Ketentuan Pasal 27 dihapus.
13. Ketentuan Pasal 28 dihapus.
14. Ketentuan Pasal 29 dihapus.
15. Ketentuan Pasal 30 dihapus.

16. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Kriteria usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL telah diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup.
- (2) Penyusunan dan penilaian formulir UKL-UPL dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Formulir UKL-UPL wajib memuat dana penjaminan pemulihan lingkungan hidup.
- (4) Permohonan pemeriksaan formulir UKL-UPL dilakukan melalui system informasi yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan/atau Pemerintah Daerah.

17. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) SPPL diterbitkan secara otomatis melalui Sistem *Online Single Submission* (OSS).
- (2) Pelaku usaha dan/atau kegiatan yang telah mendapatkan SPPL wajib melaporkan SPPL yang diperoleh kepada instansi lingkungan hidup sesuai kewenangannya.
- (3) Pemegang SPPL wajib melaksanakan seluruh ketentuan yang termuat dalam SPPL.

18. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Persetujuan Lingkungan wajib memenuhi Persetujuan Teknis dan SLO sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- a. Persetujuan teknis pemenuhan baku mutu air limbah;
 - b. Persetujuan teknis pemenuhan baku mutu emisi;
 - c. Persetujuan teknis pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan skala pengumpulan; dan
 - d. Persetujuan teknis Amdal yang menimbulkan dampak Lingkungan Hidup.
- (3) Pemegang Persetujuan Teknis wajib mengintegrasikan ke dalam Persetujuan Lingkungan.
 - (4) SLO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah pemenuhan standar perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dinyatakan layak untuk dioperasikan.
 - (5) Biaya penyusunan dan penilaian dokumen standar/kajian teknis pendukung persetujuan teknis dibebankan kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan.
 - (6) Penyusunan dan penilaian persetujuan teknis dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku.

19. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Persetujuan lingkungan wajib dimiliki oleh setiap usaha dan/atau kegiatan yang memiliki dampak penting atau tidak penting terhadap lingkungan.
- (2) Persetujuan lingkungan merupakan persyaratan wajib untuk memperoleh persetujuan berusaha bagi usaha dan/atau kegiatan.
- (3) Kewenangan dan tata cara penerbitan persetujuan lingkungan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Permohonan Persetujuan Lingkungan diajukan oleh Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan selaku Pemrakarsa kepada Bupati melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.

- (5) Permohonan Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan bersamaan dengan pengajuan penilaian Andal dan RKL-RPL atau pemeriksaan UKL-UPL.
- (6) Permohonan Persetujuan Lingkungan harus dilengkapi dengan dokumen Amdal atau formulir UKL-UPL, dokumen pendirian Usaha dan/atau Kegiatan, dan profil Usaha dan/atau Kegiatan, yang diunggah ke dalam Sistem *Online Single Submission* (OSS).
- (7) Dalam hal persetujuan lingkungan dicabut, perizinan berusaha bagi usaha dan/atau kegiatan wajib dibatalkan.
- (8) Dalam hal terjadi perubahan pada usaha dan/atau kegiatan, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan pembaruan atas persetujuan lingkungan.
- (9) Perubahan persetujuan lingkungan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (10) Biaya penilaian dokumen lingkungan dan penerbitan persetujuan lingkungan dibebankan kepada pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan.

20. Ketentuan Pasal 35 dihapus.

21. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Persetujuan Lingkungan atau Persetujuan Teknis dapat dikenai sanksi pembekuan sementara oleh pejabat berwenang apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam persetujuan tersebut.
- (2) Dalam masa pembekuan sementara Persetujuan Lingkungan atau Persetujuan Teknis, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dilarang melakukan kegiatan yang terdampak oleh sanksi pembekuan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan penerbitan Persetujuan Teknis akan diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan norma,

standar, dan prosedur yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

22. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

Setiap Orang dilarang melakukan Dumping (Pembuangan) Limbah B3 ke media Lingkungan Hidup tanpa Persetujuan dari Pemerintah Pusat.

23. Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

Pemerintah Daerah mendorong penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan audit lingkungan hidup secara sukarela guna meningkatkan kinerja lingkungan hidup dan/atau memenuhi standar sistem manajemen lingkungan.

24. Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

Bupati sesuai kewenangannya mewajibkan audit lingkungan hidup kepada:

- a. usaha dan/atau Kegiatan tertentu yang berisiko tinggi terhadap lingkungan hidup; dan/atau
- b. penanggung jawab usaha yang menunjukkan ketidaktaatan terhadap persyaratan dan kewajiban dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah.

25. Ketentuan Pasal 46 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Dalam hal penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Bupati dapat melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga yang independen untuk melaksanakan audit lingkungan

hidup atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.

- (2) Bupati mengumumkan hasil audit melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan lingkungan hidup.
- (3) Dalam hal hasil audit menunjukkan pelanggaran, Bupati menerapkan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

26. Ketentuan Pasal 47 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Audit Lingkungan Hidup dilaksanakan oleh auditor lingkungan hidup.
- (2) Auditor wajib memiliki sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) yang telah terakreditasi.
- (3) Pelaksanaan audit mengikuti standar nasional atau standar yang diakui pemerintah.

27. Ketentuan Pasal 84 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 84

- (1) Setiap orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan pengelolaan Limbah B3 yang dihasilkannya.
- (2) Dalam hal B3 sebagaimana telah kedaluwarsa, pengelolaannya mengikuti ketentuan Pengelolaan Limbah B3.
- (3) Dalam hal Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mampu melakukan sendiri Pengelolaan Limbah B3, pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain.
- (4) Pengelolaan Limbah B3 wajib mendapat Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- (5) Pemerintah Daerah wajib mencantumkan persyaratan Lingkungan Hidup yang harus dipenuhi dan kewajiban yang harus dipatuhi pengelola Limbah

B3 dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Daerah.

(6) Keputusan pemberian Perizinan Berusaha wajib diumumkan.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Limbah B3 diatur dalam Peraturan Bupati.

28. Ketentuan Pasal 88 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 88

(1) Setiap orang berhak:

- a. atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- b. mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat;
- c. mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup;
- d. untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- e. melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup melalui media pengaduan yang disediakan Pemerintah Daerah.

(2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi wewenang kepada setiap orang untuk:

- a. menuntut pemulihan atau substitusi atas dampak pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemantauan lingkungan hidup;
- c. menyebarkan informasi pengendalian lingkungan hidup yang benar dan akurat; dan

- d. menyampaikan pengaduan wajib diberikan perlindungan hukum dan dijaga kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Daerah.

29. Diantara Pasal 88 dan Pasal 89 disisipkan 3 (tiga) Pasal yaitu Pasal 88A, 88B, dan 88C, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 88A

- (1) Pengaduan dapat disampaikan secara lisan atau tertulis melalui pos pengaduan, telepon, surat elektronik, media sosial, atau aplikasi pengaduan resmi.
- (2) Pengaduan masyarakat harus memuat identitas pengadu, lokasi kejadian, dugaan sumber pencemaran, waktu kejadian, dan dampak yang dirasakan.

Pasal 88B

Tahapan pengelolaan pengaduan meliputi:

- a. penerimaan dan registrasi pengaduan;
- b. penelaahan materi pengaduan;
- c. verifikasi lapangan oleh Pejabat pengawas Lingkungan Hidup;
- d. penyusunan laporan hasil verifikasi; dan
- e. perumusan rekomendasi tindak lanjut.

Pasal 88C

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan respon atau surat pemberitahuan hasil penelaahan pengaduan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pengaduan diterima lengkap.
- (2) Dalam hal pengaduan terbukti, Pemerintah Daerah segera melaksanakan tindak lanjut sesuai rekomendasi hasil verifikasi.

30. Ketentuan Pasal 91 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 91

- (1) Peran masyarakat dilakukan melalui:

- a. pengawasan sosial terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan;
 - b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, serta pengaduan dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - c. penyampaian informasi dan/atau laporan secara cepat dan akurat melalui sistem informasi lingkungan hidup daerah;
 - d. penyampaian informasi mengenai dugaan terjadinya pelanggaran; dan
 - e. perizinan Berusaha atau Persetujuan Lingkungan.
- (2) Peran masyarakat bertujuan untuk:
- a. meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
 - c. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat dalam pengawasan;
 - d. menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan
 - e. mengembangkan serta menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan dan pembinaan kader peduli lingkungan di setiap kecamatan guna mendukung fungsi pengawasan sosial dan penanganan pengaduan di tingkat tapak.

31. Ketentuan Pasal 93 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 93

- (1) Bupati wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan

Hidup Daerah (PPLHD) yang memiliki sertifikat kompetensi sesuai ketentuan yang berlaku.

- (3) Dalam melaksanakan pengawasan, PPLHD berwenang memasuki lokasi usaha dan/atau kegiatan, meminta keterangan, mengambil sampel uji, memeriksa dokumen, dan/atau tindakan lain yang diperlukan sesuai dengan prosedur hukum. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib memberikan akses dan informasi yang diperlukan kepada PPLHD saat pengawasan berlangsung.
- (4) Bupati dapat mewajibkan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tertentu yang berpotensi menimbulkan pencemaran atau emisi secara signifikan untuk memasang perangkat pemantauan otomatis dan kontinu, seperti Continuous Emission Monitoring System (CEMS) pada cerobong emisi, yang datanya terhubung dengan sistem pengawasan Pemerintah Daerah.
- (5) Dalam hal terjadi keadaan darurat lingkungan hidup, termasuk tetapi tidak terbatas pada kejadian pencemaran atau kerusakan lingkungan yang tidak terkendali, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib segera melakukan tindakan tanggap darurat untuk mencegah meluasnya dampak dan melaporkan kejadian tersebut kepada Pemerintah Daerah. Bupati berwenang mengambil langkah penanggulangan darurat dan pemulihan lingkungan, serta dapat mengerahkan sumber daya lintas sektor apabila diperlukan.

32. Ketentuan Pasal 94 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 94

- (1) Bupati mengembangkan dan menerapkan sistem *monitoring, reporting, and verification* (MRV) dalam pengawasan lingkungan hidup. Sistem MRV mencakup mekanisme pelaporan berkala secara daring oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, verifikasi kepatuhan oleh PPLHD, dan

evaluasi kinerja penanggung jawab usaha/kegiatan berdasarkan data lingkungan.

- (2) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten secara berkala melalui sistem pelaporan daring yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Data hasil pemantauan lingkungan hidup yang diperoleh dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atau dari hasil inspeksi PPLHD harus dikelola dalam suatu basis data terintegrasi. Pemerintah Daerah menjamin keterbukaan akses data tersebut bagi instansi terkait serta kemudahan akses bagi masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan elektronik, frekuensi pelaporan, parameter yang dipantau, serta mekanisme verifikasi dan validasi data diatur melalui Peraturan Bupati, dengan mengacu pada pedoman teknis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

33. Ketentuan Pasal 95 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 95

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam rangka meningkatkan kepatuhan dan kinerja pengelolaan lingkungan hidup. Pembinaan tersebut antara lain melalui sosialisasi peraturan, pendidikan dan pelatihan, serta konsultasi teknis.
- (2) Bupati dapat memberikan peringatan dini kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan apabila terdeteksi potensi pelanggaran atau peningkatan parameter pencemaran mendekati ambang batas.
- (3) Dalam hal ditemukan pelanggaran ringan yang dapat segera diperbaiki, Bupati dapat memberikan kesempatan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan koreksi dalam

jangka waktu tertentu melalui surat peringatan tertulis sebelum penjatuhan sanksi lebih lanjut.

34. Ketentuan Pasal 96 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 96

- (1) Hasil pelaksanaan pengawasan oleh PPLHD wajib didokumentasikan dalam berita acara dan dilaporkan kepada Bupati.
- (2) Apabila hasil pengawasan menunjukkan adanya pelanggaran serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Bupati mengambil tindakan penegakan hukum sesuai kewenangannya, baik melalui penerapan sanksi administratif maupun penerusan informasi kepada penegak hukum yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bupati menyampaikan laporan hasil pengawasan lingkungan hidup di wilayahnya secara berkala kepada Gubernur dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai bagian dari evaluasi kinerja Pemerintah Daerah di bidang lingkungan hidup.

35. Ketentuan Pasal 97 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 97

- (1) Masyarakat dapat berperan serta mendukung pelaksanaan pengawasan dengan cara menyampaikan pengaduan atau laporan atas dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menindaklanjuti setiap pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melakukan verifikasi dan/atau inspeksi lapangan secara tepat waktu.
- (3) Tata cara penyampaian dan penanganan pengaduan masyarakat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati, dengan memperhatikan prinsip

transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan bagi pelapor.

36. Ketentuan Pasal 98 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 98

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah, serta persyaratan dan kewajiban dalam Persetujuan Lingkungan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. denda administratif;
 - d. pembekuan Perizinan Berusaha; dan
 - e. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (3) Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bertahap, kecuali pelanggaran yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup dapat dikenai sanksi lebih berat langsung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

37. Diantara Pasal 98 dan Pasal 99 disisipkan 2 (dua) Pasal yaitu Pasal 98A dan 98B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 98A

- (1) Pengenaan sanksi administratif dilaksanakan secara berjenjang atau tidak berjenjang berdasarkan tingkat pelanggaran.
- (2) Sanksi teguran tertulis dikenakan terhadap pelanggaran administratif yang bersifat ringan dan tidak menimbulkan dampak langsung terhadap lingkungan hidup.
- (3) Sanksi paksaan pemerintah dan/atau denda administratif dapat dikenakan secara langsung

tanpa didahului teguran tertulis apabila pelanggaran:

- a. menimbulkan ancaman serius bagi manusia dan lingkungan hidup;
- b. berdampak luas jika tidak segera dihentikan; dan/atau
- c. merupakan pelanggaran terhadap kewajiban pemenuhan baku mutu lingkungan hidup.

(4) Sanksi denda administratif dikenakan sebagai tindak lanjut atas ketidakpatuhan terhadap paksaan pemerintah atau sebagai sanksi mandiri atas pelanggaran kriteria teknis tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Sanksi pembekuan Perizinan Berusaha atau pencabutan Perizinan Berusaha merupakan sanksi terakhir yang dijatuhkan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tetap tidak melaksanakan kewajiban denda administratif dan paksaan pemerintah dalam jangka waktu yang ditetapkan.

Pasal 98B

Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan fungsi lingkungan hidup dan pertanggungjawaban pidana.

38. Ketentuan Pasal 99 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 99

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 tidak menghapus tanggung jawab pidana bagi penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan apabila pelanggaran yang dilakukan memenuhi unsur tindak pidana.

39. Ketentuan Pasal 100 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 100

Sanksi administratif berupa pembekuan Perizinan Berusaha atau pencabutan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf d dan huruf e diterapkan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan paksaan pemerintah dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.

40. Ketentuan Pasal 101 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 101

(1) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf b berupa:

- a. penghentian sementara kegiatan produksi;
- b. pemindahan sarana produksi;
- c. penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi;
- d. pembongkaran;
- e. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan
- f. pelanggaran;
- g. penghentian sementara seluruh kegiatan; atau
- h. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan
- i. tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.

(2) Pengenaan paksaan pemerintah dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran tertulis apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:

- a. ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup;
- b. dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan
- c. pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
- d. kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan

pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

41. Ketentuan Pasal 104 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 104

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif, besaran denda administratif, dan tata cara pelaksanaan paksaan pemerintah diatur dengan Peraturan Bupati.

42. Ketentuan ayat (3) Pasal 105 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 105

- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan.
- (2) Pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara sukarela oleh para pihak yang bersengketa.

43. Ketentuan Pasal 106 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 106

- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai:
 - a. bentuk dan besarnya ganti kerugian;
 - b. tindakan pemulihan fungsi lingkungan hidup;
 - c. tindakan tertentu guna menjamin tidak akan terjadinya atau terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup; dan/atau
 - d. tindakan penyediaan informasi publik mengenai upaya pencegahan dan penanggulangan dampak.
- (2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab pidana apabila

ditemukan unsur tindak pidana lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Para pihak dapat menggunakan jasa mediator dan/atau arbiter yang memiliki sertifikat kompetensi atau menggunakan lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

44. Diantara Pasal 106 dan Pasal 107 disisipkan 1 (satu) Pasal, yaitu Pasal 106A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 106A

- (1) Kesepakatan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) wajib dituangkan dalam bentuk kesepakatan tertulis yang ditandatangani oleh para pihak.
- (2) Kesepakatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan mengikat bagi para pihak.
- (3) Untuk memiliki kekuatan eksekutorial, kesepakatan tertulis hasil mediasi di luar pengadilan dapat didaftarkan oleh para pihak ke Pengadilan Negeri yang berwenang untuk dikuatkan menjadi akta perdamaian.
- (4) Pendaftaran kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mengajukan gugatan perdata yang dilampiri dengan dokumen kesepakatan perdamaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang hukum acara perdata.
- (5) Dalam hal kesepakatan tidak didaftarkan ke pengadilan, kesepakatan tersebut tetap berlaku sebagai perjanjian yang mengikat bagi para pihak berdasarkan asas iktikad baik.
- (6) Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah yang membidangi lingkungan hidup dapat memberikan

pendampingan administratif dalam proses pendaftaran kesepakatan ke Pengadilan Negeri.

45. Ketentuan Pasal 107 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 107

- (1) Masyarakat dapat membentuk lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat mandiri, bebas, dan tidak berpihak.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyediaan jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui penyediaan daftar mediator dan/atau arbiter yang memiliki sertifikat kompetensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara fasilitasi dan pendampingan penyelesaian sengketa lingkungan hidup diatur dalam Peraturan Bupati.

46. Ketentuan Pasal 110 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 110

- (1) Tenggat kedaluwarsa untuk mengajukan gugatan ke pengadilan mengikuti tenggang waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan dihitung sejak diketahui adanya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Ketentuan mengenai tenggat kedaluwarsa tidak berlaku terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun, mengelola bahan berbahaya dan beracun, serta menghasilkan dan/atau mengelola limbah bahan berbahaya dan beracun.

47. Ketentuan Pasal 111 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 111

- (1) Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup berwenang mengajukan gugatan ganti kerugian dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghitungan dan pengajuan gugatan ganti kerugian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

48. Ketentuan Pasal 112 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 112

- (1) Selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, PPNS yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diberi wewenang sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup.
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain;
 - f. melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - h. menghentikan penyidikan;
 - i. memasuki tempat tertentu, memotret, dan/atau membuat rekaman audio visual termasuk penggunaan alat bukti elektronik;
 - j. melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, ruangan, dan/atau tempat lain yang diduga merupakan tempat dilakukannya tindak pidana; dan/atau
 - k. menangkap dan menahan pelaku tindak pidana.
- (3) Dalam melakukan penangkapan dan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k, PPNS berkoordinasi dengan penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Dalam hal PPNS melakukan penyidikan, terlebih dahulu memberitahukan kepada penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik

Indonesia memberikan bantuan guna kelancaran penyidikan.

(5) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyampaikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.

(6) Hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh PPNS disampaikan kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.

49. Ketentuan Pasal 113 ditambahkan 1 (satu) huruf sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 113

Alat bukti yang sah dalam tuntutan tindak pidana lingkungan hidup terdiri atas:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa;
- f. data dan informasi yang tersimpan secara elektronik dan/atau terekam melalui alat penyadapan, sensor elektronik, atau citra satelit; dan/atau
- g. alat bukti lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

50. Ketentuan Pasal 114 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 114

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 72, Pasal 73, Pasal 75, Pasal 86, Pasal 60, Pasal 66 ayat (3), dan Pasal 106 diancam

dengan pidana denda paling banyak kategori III Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- (2) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang hukum pidana.

51. Diantara BAB XIV dan BAB XV disisipkan 1 (satu) BAB yaitu BAB XIVA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XIVA
SISTEM INFORMASI LINGKUNGAN KABUPATEN
(SILK)

52. Diantara Pasal 114 dan Pasal 115 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 114A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 114A

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan Sistem Informasi Lingkungan Kabupaten (SILK) yang terintegrasi untuk mendukung pengelolaan data dan informasi di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara efektif.
- (2) SILK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup antara lain data perizinan dan persetujuan lingkungan, data hasil pemantauan kualitas lingkungan, data izin pembuangan limbah dan pengelolaan Limbah B3, data pengaduan masyarakat, serta informasi lain yang relevan dengan pengelolaan lingkungan hidup daerah. Sistem ini dilengkapi dengan layanan pengajuan dokumen lingkungan dan pelaporan lingkungan hidup secara daring, serta terintegrasi dengan sistem OSS-RBA dan basis data Nomor Induk Berusaha (NIB).
- (3) SILK harus dirancang sedemikian rupa untuk memungkinkan dashboard informasi lingkungan hidup yang dapat diakses oleh masyarakat. Melalui dashboard tersebut, masyarakat dapat

memperoleh informasi antara lain mengenai kualitas lingkungan hidup terkini, daftar penanggung jawab usaha/kegiatan yang telah memiliki Persetujuan Lingkungan, data emisi atau efluen kunci, serta status kepatuhan penanggung jawab usaha/kegiatan.

- (4) Pemerintah Daerah menjamin keamanan data dan informasi dalam SILK serta melakukan pemutakhiran data secara berkala. Data dan informasi yang bersifat publik wajib disediakan secara mudah diakses, sedangkan data yang dikecualikan sesuai peraturan perundang-undangan tetap dilindungi kerahasiaannya.
- (5) Bupati dapat bekerjasama dengan Kementerian/Lembaga terkait maupun Pemerintah Provinsi untuk integrasi SILK dengan sistem informasi lingkungan hidup di tingkat nasional maupun provinsi, termasuk Sistem Pelacakan Limbah B3 (SILACAK), sistem inventarisasi emisi gas rumah kaca, dan sistem informasi lainnya, guna memastikan pertukaran data yang efektif dan konsistensi kebijakan.
- (6) Ketentuan teknis mengenai pengelolaan SILK, tata kelola keamanan data, serta mekanisme akses informasi publik melalui SILK diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal II

1. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua izin atau persetujuan di bidang lingkungan hidup yang telah diterbitkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 8 Tahun 2011 sebelum perubahan ini dinyatakan tetap berlaku. Izin Lingkungan yang telah diterbitkan dianggap sebagai Persetujuan Lingkungan berdasarkan Peraturan Daerah ini, dan izin-izin teknis (izin pembuangan limbah, izin pemanfaatan/penyimpanan Limbah B3, dan sejenisnya) yang telah ada dianggap sebagai Persetujuan Teknis yang bersesuaian.

2. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Komisi Penilai Amdal Kabupaten Serang yang telah dibentuk sebelumnya tetap melaksanakan fungsinya sebagai Tim Uji Kelayakan Amdal sampai dengan dibentuknya Tim Uji Kelayakan Amdal yang baru sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 dan peraturan pelaksana terkait.
3. Proses penilaian Amdal atau penilaian UKL-UPL yang sedang berlangsung pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan, dilanjutkan sesuai ketentuan Peraturan Daerah ini.
4. Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
5. Bupati menyesuaikan peraturan pelaksanaan yang diperlukan (termasuk menerbitkan peraturan baru) paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
6. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan.

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal
BUPATI SERANG

RATU RACHMATUZAKIYAH

Diundangkan di Serang
Pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG

ZALDI DHUHANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN ... NOMOR ...